



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN
MODAL KERJA KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA PUPUK
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembiayaan penyangga pupuk serta untuk menjamin penyediaan pupuk pada distributor dan kios resmi penyalur pupuk bersubsidi di Kabupaten Magetan, dipandang perlu mengubah tatacara pencairan dana pinjaman modal kerja kegiatan pembiayaan penyangga pupuk yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KERJA KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA PUPUK DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 33), diubah sehingga Pasal 7 berubah sebagai berikut:

Pasal 7

Tatacara pencairan dana pinjaman modal kerja sebagai berikut:

- a. pelaksana yang telah diseleksi oleh Tim Teknis diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pertanian mengajukan persetujuan pencairan dana pinjaman modal kerja kepada Bupati;
- c. setelah mendapatkan persetujuan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelaksana menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat pertanggungjawaban anggaran yang diproses oleh Kepala Dinas Pertanian;
- d. surat perjanjian kerjasama dan surat pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirim oleh Kepala Dinas Pertanian ke BPKAD untuk diproses pencairan dana pinjaman modal kerja;
- e. dana pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d dicairkan oleh bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada BPKAD melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya ditransfer ke rekening pelaksana.
- f. pelaksana mencairkan pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk pengadaan pupuk bersubsidi dan disalurkan sesuai wilayah alokasi pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002